



BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN KOTA MEDAN

Nomor Pendaftaran : 016/BWI-KOTA MEDAN/IV/2021

Nazhir Perseorangan : DR. IR. H. HAKIM HASIBUAN, MSI (Ketua)
DRS. M. BASYIR (Sekretaris)
H. AHMAD SOBARI, S.Kp (Bendahara)
IR. MUHAMMAD IDRIS (Anggota I)
H. AHMAD KAMIL HARAHAP, S.Ag MA (Anggota II)


PERTAPAKAN TANAH WAKAF MASJID AL-AMRI

Alamat : JALAN NUSA INDAH KELURAHAN ASAM KUMBANG
KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 12 April 2021

Ketua,



Dr. H. Zulheddi, Lc. MA



PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

KOTA MEDAN

هيئة الأوقاف الإندونيسية فرع مدينة ميدان

INDONESIAN WAQF BOARD OF MEDAN CITY

Sekretariat : Jln. Bunga Sakura Raya No. 36 Kel. Tanjung Selamat. Kec. Medan Tuntungan. Medan Kode Pos: 20134 e-mail: bwi_kotamedan@yahoo.com Telp. 0852 2525 0488

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA
BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN KOTA MEDAN PROV. SUMUT

NOMOR : 014/BWI-KOTA MEDAN/IV /2021

TENTANG

PENGGANTIAN NAZHIR TANAH WAKAF MASJID AL-AMRI
JALAN NUSA INDAH ASAM KUMBANG KECAMATAN MEDAN SELAYANG
SURAT PENGESAHAN NAZHIR TANAH WAKAF NOMOR : W5/05/KP/18/X/2019 DITERBITKAN OLEH
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MEDAN SELAYANG TANGGAL 02 OKTOBER 2019.


- Menimbang : a. bahwa sehubungan Pengurus Nazhir Tanah Wakaf dimaksud Saudara Al-Marhum. H. Aulia Tarigan, SH pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah meninggal dunia, untuk mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dimaksud sesuai dengan tujuan, peruntukan, dan fungsinya, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Medan Prov. Sumatera Utara tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan fungsi nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang Nomor :B-39/KUA.02.15.18/PW.01/IV/2021 tertanggal 06 April 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan SK Nazhir Wakaf Mesjid Al-Amri.
2. Keputusan Rapat Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, pada hari Jum'at, 09 April 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGGANTIAN NAZHIR TANAH WAKAF MASJID AL-AMRI JALAN NUSA INDAH ASAM KUMBANG KECAMATAN MEDAN SELAYANG SURAT PENGESAHAN NAZHIR TANAH WAKAF NOMOR : W5/05/KP/18/X/2019 DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MEDAN SELAYANG TANGGAL 02 OKTOBER 2019 1996.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai nazhir tanah wakaf dimaksud sebagaimana nama yang tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya.
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini, sebagai nazhir tanah wakaf dimaksud terhitung mulai bulan April 2021.
- Ketiga : Nazhir Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab :
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
 4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas pada angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Medan Provinsi Sumut dan Kantor Urusan Agama setempat paling sedikit sekali dalam setahun.
- Keempat : Masa bhakti nazhir sebagaimana dimaksud pada lampiran II Surat Keputusan ini adalah sejak terhitung tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan sampai nazhir mengundurkan diri secara sukarela, atau meninggal dunia, pindah domisili dan atau dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 April 2021

KETUA BADAN PELAKSANA
BWI PERWAKILAN KOTA MEDAN,



DR. H. ZULHEDDI, Lc. MA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang.
2. Nazhir yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN I :


KEPUTUSAN KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA TENTANG PENGGANTIAN NAZHIR TANAH WAKAF MASJID AL-AMRI JALAN NUSA INDAH ASAM KUMBANG KECAMATAN MEDAN SELAYANG SURAT PENGESAHAN NAZHIR TANAH WAKAF NOMOR : W5/05/KP/18/X/2019 DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. MEDAN SELAYANG TANGGAL 02 OKTOBER 2019 1996.

Sesuai dengan DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 014/BWI-Kota Medan/IV/2021. Dengan ini memberhentikan dengan hormat nama di bawah ini dari kedudukannya sebagai nazhir tanah wakaf dimaksud, disertai ucapan terimakasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal salehnya:

No.	Nama	Jabatan Dalam Nazhir Wakaf	Keterangan
1.	H. AULIA TARIGAN, SH	KETUA NAZHIR	Al-Marhum
2.	Dr. H. HAKIM, IR. M.SI	SEKRETARIS	Perubahan Jabatan Nazhir Wakaf

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 April 2021

KETUA BADAN PELAKSANA
BWI PERWAKILAN KOTA MEDAN,



DR. H. ZULHEDDI, Lc. MA

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA TENTANG PENGGANTIAN NAZHIR TANAH WAKAF MASJID AL-AMRI JALAN NUSA INDAH ASAM KUMBANG KECAMATAN MEDAN SELAYANG SURAT PENGESAHAN NAZHIR TANAH WAKAF NOMOR : W5/05/KP/18/X/2019 DITERBITKAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. MEDAN SELAYANG TANGGAL 02 OKTOBER 2019 1996.

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 014/BWI-Kota Medan/IV/2021 dengan ini mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Nazhir Tanah Wakaf Mesjid Al-Amri dimaksud :

No.	Nama / NIK	T/Tanggal Lahir	Jabatan Nazhir Wakaf
1.	Dr. Ir. H. Hakim Hasibuan Nik : 1271211704660001	Sitimbulon, 17-04-1966	Ketua
2.	Drs. M. Basyir Nik : 1271011807570002	Medan, 18-07-1957	Sekretaris
3.	H. Ahmad Sobari. S.KP Nik : 1271212412660001	Bumi Ayu, 24-12-1966	Bendahara
4.	Ir. Muhammad Idris Nik : 1271050904680002	Medan, 09-04-1968	Anggota I
5.	H. Ahmad Kamil Harahap, S.Ag. M.A Nik : 1207062411740003	Siolip, 24-11-1974	Anggota II

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 April 2021

KETUA BADAN PELAKSANA
BWI PERWAKILAN KOTA MEDAN,



Dr. H. ZULHEDDI, Lc. MA